



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

NOMOR : 247/PL.02.1-Kpt/7403/Kab./IX/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT
KABUPATEN MUNA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf f dan Pasal 9 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;

b. bahwa

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia.....

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan.....

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 233/PP.04.2-Kpt/7403/Kab./VIII/2020 Tentang Penetapan TPS Dalam Wilayah Kabupaten Muna pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagai Sampling untuk dilakukan Pencermatan secara Langsung Terhadap PPDP;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 246/PL.02.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/KAB/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor : 61/PL.03.2-BA/7403/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN MUNA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Muna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

KEDUA.....

- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Muna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah berjumlah **143.090** (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh), dengan rincian pemilih Laki-laki berjumlah **68.427** (Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh) pemilih dan pemilih Perempuan berjumlah **74.663** (Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga) pemilih yang tersebar di **22** (Dua Puluh Dua) Kecamatan, **150** (Seratus Lima Puluh) Desa/Kelurahan dan **408** (Empat Ratus Delapan) TPS;
- KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Muna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Muna melalui Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 13 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,

KUBAIS

HALISI



LAMPIRAN
 NOMOR : 247/PP.04.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN MUNA DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA
 TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN MUNA
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NAPABALANO	6	19	3.655	3.958	7.613	
2	MALIGANO	6	14	2.195	2.255	4.450	
3	WAKORUMBA SELATAN	5	9	1.462	1.608	3.070	
4	LASALEPA	7	21	3.664	3.908	7.572	
5	BATALAIWORU	4	26	4.672	5.164	9.836	
6	KATOBU	8	47	8.247	9.395	17.642	
7	DURUKA	7	22	3.841	4.244	8.085	
8	LOHIA	9	28	4.867	5.301	10.168	
9	WATOPUTE	8	23	4.051	4.475	8.526	
10	KONTUNAGA	6	15	2.766	3.034	5.800	
11	KABANGKA	9	20	3.309	3.455	6.764	
12	KABAWO	11	25	4.273	4.647	8.920	
13	PARIGI	11	25	3.924	4.276	8.200	
14	BONE	5	12	1.836	2.036	3.872	
15	TONGKUNO	12	31	4.947	5.440	10.387	
16	PASIR PUTIH	6	10	1.445	1.594	3.039	
17	KONTUKOWUNA	6	12	1.438	1.577	3.015	
18	MAROBO	5	12	2.007	2.014	4.021	
19	TONGKUNO SELATAN	6	12	2.032	2.223	4.255	

20	PASIKOLAGA	4	9	1.349	1.522	2.871	
21	BATUKARA	4	5	863	929	1.792	
22	TOWEA	5	11	1.584	1.608	3.192	
TOTAL		150	408	68.427	74.663	143.090	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 13 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,

